



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Koperasi, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan Koperasi; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Koperasi.
  - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  - e. Bidang Perdagangan, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan; dan
    3. Seksi Perindustrian.
  - f. Bidang Tenaga Kerja, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Tenaga Kerja;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penempatan Tenaga Kerja; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan tenaga kerja;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan tenaga kerja;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan tenaga kerja;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat membawahi :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pengumpulan data dan informasi, pedoman teknis operasional, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, penyiapan bahan dan penyusunan laporan.

Paragraf 3  
Subbagian Keuangan  
Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua  
Bidang Koperasi  
Pasal 8

- (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan lingkup Koperasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup koperasi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang koperasi;
  - c. pelaksanaan lingkup Bidang Koperasi;
  - d. pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- e. fasilitasi pemenuhan dan penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang;
  - f. pengelolaan data koperasi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Koperasi membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan Koperasi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Koperasi.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan pembinaan kelembagaan koperasi.
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan;
  - e. melaksanakan penelitian permohonan akta pendirian, izin usaha simpan pinjam dan perubahan anggaran dasar koperasi;
  - f. menyiapkan bahan rekomendasi akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi;
  - g. melaksanakan kegiatan penilaian koperasi;
  - h. melaksanakan pengelolaan data kelembagaan koperasi;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan kelembagaan koperasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan Koperasi Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan Koperasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pengawasan Koperasi;

- b. melaksanakan pembinaan dan analisis pengawasan koperasi;
- c. melaksanakan pengelolaan data pengawasan koperasi;
- d. menyiapkan bahan identifikasi kasus atau pengaduan yang berkaitan dengan masalah koperasi;
- e. menyiapkan bahan penerapan kepatuhan kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi;
- f. menyiapkan bahan penerapan sanksi atas saran tindak hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyajikan hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan koperasi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Koperasi Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Koperasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Usaha Koperasi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan usaha koperasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan data usaha koperasi;
  - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha koperasi;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi aneka usaha;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha Koperasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 12

- (1) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan lingkup Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. perumusan kebijakan teknis kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - c. pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- f. pelaksanaan peningkatan skala usaha mikro ke usaha kecil;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan standarisasi sertifikasi usaha mikro; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - d. melaksanakan pembinaan usaha manajemen pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengembangan kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah;

- c. melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan serta pengawasan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. melaksanakan program dan kegiatan lingkup kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan promosi usaha mikro dan usaha kecil;
  - c. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis promosi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil;
  - d. melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi kemitraan usaha manajemen promosi pengembangan usaha mikro;
  - f. melaksanakan fasilitasi pembinaan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro;
  - g. melaksanakan program dan kegiatan lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitas kerjasama lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Bagian Keempat

#### Bidang Perdagangan

#### Pasal 16

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perdagangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  - b. pendaftaran dan pengembangan lembaga pemberdayaan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
  - d. perencanaan industri;
  - e. pengendalian izin usaha industri;
  - f. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang; dan
  - g. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perdagangan membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan; dan
  - c. Seksi Perindustrian.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
  - c. menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja di bidang rencana pencegahan dan penindakan pelanggaran sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
  - d. mengumpulkan bahan dan data kerja di bidang rencana pencegahan dan penindakan pelanggaran sesuai spesifikasi dan prosedur;
  - e. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c;
  - f. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha waralaba dan toko;
  - g. mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja di bidang rencana dan penindakan pelanggaran sesuai spesifikasi dan prosedur;

- h. memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait hasil kerja bawahan di lingkungan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen sesuai dengan prosedur dan peraturan berlaku;
- i. mengklasifikasi bahan dokumen bidang hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Usaha perdagangan dan perlindungan konsumen; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan usaha pasar rakyat dan sarana perdagangan;
  - c. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengembangan usaha pasar rakyat dan sarana perdagangan;
  - d. melakukan pemantauan dan pengendalian harga, stok barang kebutuhan pokok serta barang penting;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan usaha pasar rakyat dan sarana perdagangan; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

#### Paragraf 3

#### Seksi Perindustrian

#### Pasal 19

- (1) Seksi Perindustrian dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada Seksi Perindustrian;
  - b. menyusun rencana pembangunan industri;
  - c. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan perindustrian;
  - d. memberikan rekomendasi izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah;
  - e. menyusun bahan petunjuk teknis dan SOP sarana perindustrian;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup;

- g. menyampaikan laporan informasi industri untuk izin usaha industri kecil, izin usaha menengah, dan besar; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima  
Bidang Tenaga Kerja  
Pasal 20

- (1) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Tenaga Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan operasional di Bidang Tenaga Kerja;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Tenaga Kerja;
  - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang tenaga kerja.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tenaga Kerja membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Tenaga Kerja;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penempatan Tenaga Kerja ; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Industri Tenaga Kerja.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan  
Tenaga Kerja  
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Tenaga Kerja dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Pengembangan Tenaga Kerja;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis dan pengembangan tenaga kerja;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tenaga kerja;
  - d. melaksanakan dan merancang kegiatan promosi perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- e. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya infrastruktur dan produktif, pemberdayaan tenaga kerja sarjana, pemberdayaan tenaga kerja mandiri pola pendampingan dan pembinaan pekerja sektor informal;
- f. memfasilitasi pengembangan perluasan kesempatan kerja yang di deligasikan kepada Daerah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tenaga kerja; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penempatan Tenaga Kerja Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan penempatan tenaga kerja;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran indonesia;
  - d. melaksanakan monitoring dan pemberdayaan pekerja migran indonesia purna;
  - e. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin menetap tenaga asing;
  - f. melaksanakan verifikasi, penerbitan rekomendasi dan pengendalian perizinan pendirian lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penyuluhan ;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, pekerja anak (< 18 tahun), perempuan dan lansia;
  - h. melaksanakan koordinasi penerbitan surat persetujuan penempatan antar kerja antar daerah (spp akad) skala antar kabupaten/kota dan keluar provinsi;
  - i. melaksanakan koordinasi penerbitan surat persetujuan penempatan antar kerja lokal;
  - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penempatan tenaga kerja; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Sub-

Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja;
  - c. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait atau organisasi pekerja dan pengusaha;
  - e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perjanjian kerja, jaminan sosial dan pengupahan serta survey kebutuhan hidup layak;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengesahan serta pencatatan peraturan perusahaan, dan investasi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan hubungan industrial dan tenaga kerja; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V  
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH  
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk Pejabat Fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (berita Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2021 nomor 62);
- b. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (berita Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2021 Nomor 66).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Lampir : Peraturan Bupati Pasaman  
Nomor : 8 Tahun 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA**



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA